



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 744 TAHUN 2025

TENTANG

LOKASI GOA JEPANG BUKIT NGANCAR SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Goa Jepang Bukit Ngancar Sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI GOA JEPANG BUKIT NGANCAR SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Goa Jepang Bukit Ngancar yang terletak di Padukuhan Ngreco Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lokasi Goa Jepang Bukit Ngancar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pundong;
3. Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong;
4. Pengelola situs cagar budaya bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 744 TAHUN 2025
TENTANG
LOKASI GOA JEPANG BUKIT
NGANCAR SEBAGAI SITUS CAGAR
BUDAYA


LOKASI GOA JEPANG BUKIT NGANCAR



Gambar 1. Gua Jepang Nomor 13 dalam Lokasi Goa Jepang Bukit Ngancar
dilihat dari barat daya



Gambar 2. Gua Jepang Nomor 14 dalam Lokasi Goa Jepang Bukit Ngancar
dilihat dari timur laut



Gambar 3. Peta lama keletakan Gua Jepang Pundong

